



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agusmar bin Dung Cik (alm);
Tempat lahir : Sekipi;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/17 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Dua RT 001 RW 001 Kecamatan
Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-

masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna Hitam, tanpa No. Pol, tahun Pembuatan 2008, No. Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna Hitam, No. Pol : BE 3479 ZA, tahun Pembuatan 2008, No. Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754, a.n. MOHAMAD HAWASI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MOHAMAD HAWASI Bin SUKRIA (Alm) (korban).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm)**, bersama-sama saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 02:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah Saksi MOHAMAD HASAWI Bin (Alm) SUKRIA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saat sedang ngobrol, terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) bertanya kepada saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN "ada gambaran tidak" kemudian saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN menjawab "belum ada gambaran kalua sekarang, besok kami nyari-nyari dulu".

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) bersama saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN menuju Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru, dimana pada saat itu saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN telah menyiapkan kunci T dan dongkrak kecil terbuat dari besi. Sesampai di Pekon Sumanda, terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm), saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN istirahat di kebon-kebon sambil menunggu larut malam, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm), saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN menuju kerumah saksi MOHAMAD HAWASI Bin SUKRIA (Alm) (korban) yang beralamat di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Kemudian sekira pukul 02:00 WIB, terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm), saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN Bin SADARMIN sampai di rumah saksi MOHAMAD HAWASI Bin SUKRIA (Alm) (korban), lalu mengelilingi rumah saksi MOHAMAD HAWASI Bin SUKRIA (Alm) (korban). Setelah itu saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN membuka pintu belakang rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban melalui rongga karena rumah korban terbuat dari geribik, setelah terbuka saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, Nomor Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754 serta kunci kontaknya yang berada di atas meja makan, kemudian saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, Nomor Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754 tersebut keluar melalui pintu belakang rumah korban dan terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) menyambut dari luar. Bahwa kemudian terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm), saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN mendorong motor tersebut sejauh 50 meter dari rumah korban kemudian menghidupkan motor tersebut dan membawa menuju sepeda motor honda beat kemudian terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) dan saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN mengendarai sepeda motor honda beat sedangkan saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, Nomor Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754 milik saksi MOHAMAD HAWASI Bin SUKRIA (Alm) menuju rumah saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, Nomor Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754 tersebut kerumah terdakwa yang berada di Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya dirumah terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, Nomor Mesin : 4D7710837, No. Rangka : MH34D70028J710754 dibawa oleh saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN, kemudian 3 (tiga) hari kemudian, saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) kepada terdakwa AGUSMAR Bin DUNG CIK (Alm) dan saksi WANSIH KUSUMA Alias AWENG Bin PAKAMUDIN kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, Nomor Mesin : 4D7710837, No. Rangka :

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70028J710754 milik saksi MOHAMAD HAWASI Bin SUKRIA (Alm) dipakai sendiri oleh saksi ZULKARNAIN Bin SADARMIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Hawasi bin Sukria (alm), keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali Saksi taruh di ruang dapur rumah Saksi;
- Bahwa pada malam itu yang berada di rumah Saksi hanya ada Saksi dan isteri Saksi dan malam itu pintu dan jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor Saksi tersebut hilang sekira pukul 03.00 WIB, setelah Saksi dibangunkan oleh tetangga Saksi yang bernama Saudara Marjuk, saat itu Saudara Marjuk memberitahu kepada Saksi jika pintu belakang rumah Saksi terbuka, lalu Saksi segera bangun dan memeriksa ke belakang rumah, lalu Saksi mendapati jika pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat terakhir kali Saksi menaruhnya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saudara Marjuk sudah berusaha mencari di sekitar rumah Saksi, tetapi sepeda motor milik Saksi tetap tidak dapat diketemukan;
- Bahwa kemudian pagi harinya Saksi dengan ditemani oleh Saudara Marjuk segera melaporkan tentang kehilangan tersebut ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus;

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi dikabari oleh petugas kepolisian jika orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi telah ditangkap dan sepeda motor milik Saksi dapat ditemukan;
- Bahwa menurut cerita dari petugas kepolisian bahwa sepeda motor tersebut ditemukan dari salah satu orang yang telah mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nopol, tahun pembuatan 2008, Nomor Mesin: 4D7710837 Nomor Rangka: MH34D70028J710754 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, tahun pembuatan 2008, Nomor Mesin: 4D7710837 Nomor Rangka: MH34D70028J710754 a.n. Mohamad Hawasi adalah STNK dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagarnya, saat itu Saksi melihat dinding rumah Saksi yang terbuat dari geribik/bambu tersebut rusak karena telah dilubangi dengan paksa, sepertinya sengaja dirusak untuk membuka kunci pintunya dari luar;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi cukup terang, karena di jalan dan di halaman rumah terpasang lampu penerangan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang beserta kuncinya, dimana kunci sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi taruh di atas meja makan yang ada di ruang dapur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andi Gunawan bin Abdul Aziz, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohamad Hawasi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah sebelumnya diberitahu langsung oleh Saksi Mohamad Hawasi;
- Bahwa Saksi Mohamad Hawasi memberitahu kepada Saksi tentang kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB;

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Mohamad Hawasi bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang adalah Saudara Mohamad Hawasi dan Saudara Marjuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali ditaruh oleh Saksi Mohamad Hawasi di ruang dapur rumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Mohamad Hawasi untuk melihat keadaan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencari sepeda motor tersebut, karena sebelumnya Saksi Mohamad Hawasi dan Saudara Marjuk sudah berusaha mencarinya namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi Mohamad Hawasi segera melaporkan tentang kehilangan tersebut ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi dikabari oleh Saksi Mohamad Hawasi jika orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya telah ditangkap, lalu pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi dipanggil untuk hadir ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus guna dimintai keterangan perihal peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari petugas kepolisian bahwa sepeda motor tersebut ditemukan dari salah satu orang yang telah mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nopol, tahun pembuatan 2008, Nomor Mesin: 4D7710837 Nomor Rangka: MH34D70028J710754 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Mohamad Hawasi yang hilang dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 3479 ZA, tahun pembuatan 2008, Nomor Mesin: 4D7710837 Nomor Rangka: MH34D70028J710754 a.n. Mohamad Hawasi adalah STNK dari sepeda motor milik Saksi Mohamad Hawasi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Mohamad Hawasi tidak ada pagarnya, saat itu Saksi melihat dinding rumah Saksi Mohamad Hawasi yang terbuat dari geribik/bambu tersebut rusak karena telah dilubangi dengan paksa, sepertinya sengaja dirusak untuk membuka kunci pintunya dari luar;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Saksi Mohamad Hawasi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saudara Mohamad Hawasi sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi Mohamad Hawasi cukup terang, karena di jalan dan di halaman rumah terpasang lampu penerangan;

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wansih Kusuma alias Aweng bin Pakamudin, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 September 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut bersama 2 (dua) orang teman Saksi lainnya yaitu Terdakwa dan Saudara Zulkarnain;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut diambil oleh Saksi, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berikut dengan kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2019, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan jika Terdakwa sedang perlu uang, oleh karena Saksi tidak mempunyai uang lalu Terdakwa berkata akan datang ke rumah Saksi dengan tujuan akan mencari uang, esok harinya Terdakwa dan Saudara Zulkarnain datang ke rumah Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Saksi, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain mengobrol dan kemudian merencanakan untuk mencari uang bersama, lalu Terdakwa istirahat di rumah Saksi, sementara Saksi dan Saudara Zulkarnain pergi keliling ke daerah Talang Padang dan sekitaran daerah Pugung untuk melihat-lihat situasi, setelah mendapat gambaran akan melakukan apa, lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saudara Zulkarnain kembali ke rumah Saksi untuk kemudian mengobrol dan merencanakan sesuatu dengan



Terdakwa, lalu pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain pergi menuju ke Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah istirahat sejenak, lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain segera mendekati sebuah rumah yang dinding atasnya masih terbuat dari geribik/bambu, setelah Saksi keliling ke sekitar rumah dan keadaan sepi, lalu Saudara Zulkarnain segera merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari geribik, kemudian membuka pintu kunci pintunya, lalu Saksi dan Saudara Zulkarnain segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang saat itu terparkir di ruang dapur, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Beat, lalu Saksi juga mengambil kunci sepeda motor tersebut yang saat itu tergeletak di atas meja makan, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Saksi dan Saudara Zulkarnain melalui ruang L rumah tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa, setelah berada di luar rumah lalu oleh Saksi sepeda motor tersebut didorong menjauh, kemudian Saksi hidupkan dan Saksi bawa pergi, sedangkan Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, tugas Saksi adalah mencari dan mengintai tempat yang akan dijadikan sasaran pencurian, sementara peran dari Saudara Zulkarnain hanya ikut dan membantu saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saudara Zulkarnain jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut telah laku dijual sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberi uang oleh Saudara Zulkarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- 4. Saksi Zulkarnain bin Sadarmin**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 September 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut bersama 2 (dua) orang teman Saksi lainnya yaitu Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut diambil oleh Saksi, Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng berikut dengan kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2019, Saksi oleh Terdakwa diajak main ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng yang terletak di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, saat itu Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setibanya di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu Saksi, Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng mengobrol dan kemudian merencanakan untuk mencari uang bersama, lalu Terdakwa istirahat di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, sementara Saksi dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi keliling ke daerah Talang Padang dan sekitaran daerah Pugung untuk melihat-lihat situasi, setelah mendapat gambaran akan melakukan apa, lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng kembali ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng untuk kemudian mengobrol dan merencanakan sesuatu dengan Terdakwa, lalu pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi menuju ke Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah istirahat sejenak, lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera mendekati sebuah rumah yang dinding atasnya masih terbuat dari geribik/bambu, lalu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng keliling ke sekitar rumah untuk memastikan

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 22



keadaan sekitar, lalu Saksi segera merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari geribik, kemudian membuka kunci pintunya, lalu Saksi dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang saat itu terparkir di ruang dapur, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Beat, lalu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng juga mengambil kunci sepeda motor tersebut yang saat itu tergeletak di atas meja makan, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Saksi dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng melalui ruang L rumah tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa, setelah berada di luar rumah lalu oleh Saudara Wansih Kusuma alias Aweng sepeda motor tersebut didorong menjauh, kemudian dibawa pergi sedangkan Saksi dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, peran dari Saksi hanya ikut dan membantu saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut tugas, sementara Saudara Wansih Kusuma alias Aweng adalah mencari dan mengintai tempat yang akan dijadikan sasaran pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi memberi uang kepada Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut akan dipakai oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Dua RT 001 RW 001 Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah rumah yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng dan Saudara Zulkarnain;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut ada ruang dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut bisa mengambil sepeda motor tersebut berawal sekira bulan Desember 2019, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain main ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng yang terletak di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, ketika itu Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setibanya di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng mengobrol, saat itu Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, namun ia tidak memiliki uang, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari uang bersama, lalu Terdakwa numpang istirahat di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, sementara Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi berkeliling, lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng kembali, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengobrol dan merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah orang, lalu pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi menuju ke Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah istirahat sejenak, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera mendekati sebuah rumah yang dinding atasnya masih terbuat dari geribik/bambu, lalu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng keliling ke sekitar rumah untuk memastikan keadaan sekitar, lalu Saudara Zulkarnain segera merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari geribik, kemudian membuka pintu belakang, lalu Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Beat, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng melalui

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang L rumah tersebut dan Terdakwa ikut membantu, setelah berada di luar rumah lalu oleh Saudara Wansih Kusuma alias Aweng sepeda motor tersebut didorong menjauh, kemudian dibawa pergi sedangkan Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu pada malam harinya dibawa oleh Saudara Zulkarnain;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, namun kemudian oleh Saudara Zulkarnain sepeda motor tersebut akan dipakainya sendiri dan Terdakwa diberi uang oleh Saudara Zulkarnain sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai bagian uang dari hasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nopol, tahun pembuatan 2008 tersebut adalah sepeda motor yang telah Terdakwa ambil bersama Saudara Wansih Kusuma dan Saudara Zulkarnain;
- Bahwa ketika itu Saudara Zulkarnain membuka kunci pintu rumah tersebut dengan cara melubangi bagian dinding rumah yang terbuat dari geribik, lalu membuka kunci pintunya dari luar, tetapi Terdakwa saat itu tidak begitu jelas dengan menggunakan alat apa Saudara Zulkarnain membuka kunci pintu rumah tersebut, tetapi menurut pengakuan dari Saudara Zulkarnain bahwa ia tidak menggunakan alat apapun untuk melubangi dinding rumah tersebut, hanya ditariknya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu jarak Terdakwa dengan rumah tersebut sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng dan pencurian tersebut direncanakan saat Terdakwa, Saudara Wansih Kusuma alias Aweng dan Saudara Zulkarnain mengobrol;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa antara Terdakwa dan pemilik sepeda motor sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2008, No. Mesin: 4D7710837, No. Rangka: MH34D70028J710754.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, No. Pol.: BE 3479 ZA, tahun pembuatan 2008, No. Mesin: 4D7710837, No. Rangka: MH34D70028J710754, a.n. Mohamad Hawasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah rumah yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Mohamad Hawasi tanpa ada izin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng dan Saudara Zulkarnain;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut ada ruang dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut bisa mengambil sepeda motor tersebut berawal sekira bulan Desember 2019, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain main ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng yang terletak di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, ketika itu Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setibanya di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng mengobrol, saat itu Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, namun ia tidak memiliki uang, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari uang bersama, lalu Terdakwa numpang istirahat di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, sementara Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi berkeliling, lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng kembali, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengobrol dan merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah orang, lalu pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aweng pergi menuju ke Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah istirahat sejenak, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera mendekati sebuah rumah yang dinding atasnya masih terbuat dari geribik/bambu, lalu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng keliling ke sekitar rumah untuk memastikan keadaan sekitar, lalu Saudara Zulkarnain segera merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari geribik, kemudian membuka pintu belakang, lalu Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Beat, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng melalui ruang L rumah tersebut dan Terdakwa ikut membantu, setelah berada di luar rumah lalu oleh Saudara Wansih Kusuma alias Aweng sepeda motor tersebut didorong menjauh, kemudian dibawa pergi sedangkan Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu pada malam harinya dibawa oleh Saudara Zulkarnain;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, namun kemudian oleh Saudara Zulkarnain sepeda motor tersebut akan dipakainya sendiri dan Terdakwa diberi uang oleh Saudara Zulkarnain sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai bagian uang dari hasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika itu Saudara Zulkarnain membuka kunci pintu rumah tersebut dengan cara melubangi bagian dinding rumah yang terbuat dari geribik, lalu membuka kunci pintunya dari luar, tetapi Terdakwa saat itu tidak begitu jelas dengan menggunakan alat apa Saudara Zulkarnain membuka kunci pintu rumah tersebut, tetapi menurut pengakuan dari Saudara Zulkarnain bahwa ia tidak menggunakan alat apapun untuk melubangi dinding rumah tersebut, hanya ditariknya dengan menggunakan tangan, sehingga dinding rumah Saksi Mohamad Hawasi yang terbuat dari geribik/bambu tersebut rusak karena telah dilubangi dengan paksa, seperti sengaja dirusak untuk membuka kunci pintunya dari luar;

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Terdakwa dan pemilik sepeda motor sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Agusmar bin Dung Cik (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah rumah yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Mohamad Hawasi tanpa ada izin dari pemiliknya tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, namun kemudian oleh Saudara Zulkarnain sepeda motor tersebut akan dipakainya sendiri dan Terdakwa diberi uang oleh Saudara Zulkarnain sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai bagian uang dari hasil mengambil sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Mohamad Hawasi, dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah rumah yang terletak di Dusun Gading Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng dan Saudara Zulkarnain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut bisa mengambil sepeda motor tersebut berawal sekira bulan Desember 2019, Terdakwa dan Saudara Zulkarnain main ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng yang terletak di Pekon Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, ketika itu Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setibanya di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng mengobrol, saat itu Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, namun ia tidak memiliki uang, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari uang bersama, lalu Terdakwa numpang istirahat di rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, sementara Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi berkeliling, lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng kembali, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengobrol dan merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah orang, lalu pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng pergi menuju ke Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, setelah istirahat sejenak, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera mendekati sebuah rumah yang dinding atasnya masih terbuat dari geribik/bambu, lalu Saudara Wansih Kusuma alias Aweng keliling ke sekitar



rumah untuk memastikan keadaan sekitar, lalu Saudara Zulkarnain segera merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari geribik, kemudian membuka pintu belakang, lalu Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Beat, kemudian sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Saudara Zulkarnain dan Saudara Wansih Kusuma alias Aweng melalui ruang L rumah tersebut dan Terdakwa ikut membantu, setelah berada di luar rumah lalu oleh Saudara Wansih Kusuma alias Aweng sepeda motor tersebut didorong menjauh, kemudian dibawa pergi sedangkan Terdakwa dan Saudara Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saudara Wansih Kusuma alias Aweng, lalu pada malam harinya dibawa oleh Saudara Zulkarnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerja sama dan peran masing-masing dari Terdakwa dan teman-temannya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah diketahui bahwa ketika itu Saudara Zulkarnain membuka kunci pintu rumah tersebut dengan cara melubangi bagian dinding rumah yang terbuat dari geribik, lalu membuka kunci pintunya dari luar, tetapi Terdakwa saat itu tidak begitu jelas dengan menggunakan alat apa Saudara Zulkarnain membuka kunci pintu rumah tersebut, tetapi menurut pengakuan dari Saudara Zulkarnain bahwa ia tidak menggunakan alat apapun untuk melubangi dinding rumah tersebut, hanya ditariknya dengan menggunakan tangan, sehingga dinding rumah Saksi Mohamad Hawasi yang terbuat dari geribik/bambu tersebut rusak karena telah dilubangi dengan paksa, sepertinya sengaja dirusak untuk membuka kunci pintunya dari luar;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan kerusakan pada dinding rumah Saksi Mohamad Hawasi yang terbuat dari geribik/bambu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2008, No. Mesin: 4D7710837, No. Rangka: MH34D70028J710754.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, No. Pol.: BE 3479 ZA, tahun pembuatan 2008, No. Mesin: 4D7710837, No. Rangka: MH34D70028J710754, a.n. Mohamad Hawasi;

yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Korban Mohamad Hawasi bin Sukria (alm), maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agusmar bin Dung Cik (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2008, No. Mesin: 4D7710837, No. Rangka: MH34D70028J710754.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam, No. Pol.: BE 3479 ZA, tahun pembuatan 2008, No. Mesin: 4D7710837, No. Rangka: MH34D70028J710754, a.n. Mohamad Hawasi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Mohamad Hawasi bin Sukria (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 443/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22